



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR GORONTALO

NOMOR 78 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KESRA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap bagi Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Standar Operasional Prosedur pada Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
5. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam pekerjaannya.
6. Standar Operasional Prosedur Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra selanjutnya disebut SOP Biro Pemberdayaan

Perempuan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo adalah Prosedur bagi aparat Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas:

- a) Bagian Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan;
- b) Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perempuan dan Kesejahteraan serta perlindungan anak;.
- c) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menjabarkan garis besar rencana program, kebijakan dan koordinasi yang telah disusun Kepala Biro khususnya dalam rangka penyusunan kebijakan dan program pembinaan serta petunjuk dibidang keagamaan, adat dan Budaya dan kesejahteraan rakyat dan ketatalaksanaan, prosedur sistem kerja dan pelayanan publik serta urusan ketata usaha biro;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan standar operasional prosedur ini adalah standar penyelenggaraan pelayanan, perumusan kebijakan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan pelayanan keagamaan dan adat di Provinsi Gorontalo ketatalaksanaan, prosedur sistem kerja dan pelayanan publik, yang dilaksanakan pada Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Sekretariata Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan tentang Standar Operasional Prosedur dimaksudkan sebagai pedoman bagi Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan pelayanan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dalam pelayanan keagamaan dan adat dan tata laksana.

Pasal 4

SOP Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Sekretariata Daerah Provinsi Gorontalo. bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi dan peran masing-masing pegawai dalam mewujudkan pelaksanaan tugas Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra dan Organisasi Sekretariata Daerah Provinsi Gorontalo secara terpadu.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

(1) Standar Operasional Prosedur Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra meliputi:

a. Bagian Kesejahteraan Rakyat:

1. Pembinaan Pelayanan Keagamaan;
2. Penyelenggaraan Embarkasi Haji Antara Provinsi Gorontalo;
3. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Gorontalo, Pelaksanaan TC Kafilah dan Keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo Pada MTQ Tingkat Nasional Tahun 2014;
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan;
5. Pelayanan Permohonan Bantuan;
6. Penyelenggaraan Upacara Adat Gorontalo Penerimaan Tamu;
7. Perencanaan dan Penyusunan Pelaporan;
8. Pengelolaan Barang;
9. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran;
10. Pengelolaan Keuangan

b. Bagian Pemberdayaan Perempuan:

1. Forum Koordinasi Pengarusutamaan Gender;
2. Penunjang P2WKSS dan Gerakan Sayang Ibu
3. Advokasi Desa Prima Dan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan;
4. Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

c. Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak:

1. Forum Koordinasi Perlindungan Anak;
2. Roadshow Sosialisasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak;
3. Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan;
4. Peningkatan Fasilitasi dan Pengembangan P2TP2A;
5. Penguatan Jaringan Kelembagaan Anak.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo melalui DPA-SKPD Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 NOVEMBER 2014
GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 NOVEMBER 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
TTD
WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

RISWAN YASIN, SH, MH
NIP.196504251993031001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 78

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 78 TAHUN 2014

TANGGAL : 27 NOVEMBER 2014

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESRA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

a. Bagian Kesejahteraan Rakyat:

1. Pembinaan Pelayanan Keagamaan;
2. Penyelenggaraan Embarkasi Haji Antara Provinsi Gorontalo;
3. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Gorontalo, Pelaksanaan TC Kafilah dan Keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo Pada MTQ Tingkat Nasional Tahun 2014;
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan;
5. Pelayanan Permohonan Bantuan;
6. Penyelenggaraan Upacara Adat Gorontalo Penerimaan Tamu;
7. Perencanaan dan Penyusunan Pelaporan;
8. Pengelolaan Barang;
9. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran;
10. Pengelolaan Keuangan

b. Bagian Pemberdayaan Perempuan:

1. Forum Koordinasi Pengarusutamaan Gender;
2. Penunjang P2WKSS dan Gerakan Sayang Ibu
3. Advokasi Desa Prima Dan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan;
4. Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

c. Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak:

1. Forum Koordinasi Perlindungan Anak;
2. Roadshow Sosialisasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak;
3. Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan;
4. Peningkatan Fasilitasi dan Pengembangan P2TP2A;
5. Penguatan Jaringan Kelembagaan Anak.

GUBERNUR GORONTALO,

TTD

RUSLI HABIBIE